



Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung LMPP Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat 10350
Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189
e-mail: notaris.andaliafarida2@gmail.com

Jakarta, 30 Juni 2025

Nomor : 10/NOT/VI/2025
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa

Kepada Yth:
PT Darma Henwa Tbk
Prosperity Tower Lantai 39,
SCBD, Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav.
52-53, Jakarta 12190

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari PT Darma Henwa Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025
Waktu : 16.59 WIB – 17.28 WIB
Tempat : Financial Hall Jakarta, Graha CIMB Niaga Lantai 2. Jl. Jenderal Sudirman Kav 58, Jakarta Selatan.

Kehadiran	- Dewan Komisaris :	1. Suadi Atma	Wakil Presiden
			Komisaris (Komisaris
			Independen)
			Komisaris
		2. Ashok Mitra	Komisaris
		3. Gories Mere*	Komisaris Independen
		4. Kanaka Puradiredja	Komisaris Independen
	- Direksi :	1. Teguh Boentoro*	Presiden Direktur
		2. Ahmad Hilyadi	Direktur
		3. Fredia Yuzirwan	Direktur
		4. Mahmud Samuri	Direktur
		5. Mukson Arif Rosyidi	Direktur
		6. Faruk Fauzi	Direktur
		7. Anny Tjandra	Direktur
		*) hadir secara elektronik melalui media telekonferensi	
	- Pemegang Saham :	30.258.325.171 saham dengan hak suara yang sah atau 74,3677% dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yaitu sebanyak 40.687.434.244 saham	

I. MATA ACARA RAPAT :

Persetujuan atas perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan, antara lain: (i) _penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 ("KBLI 2020") berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("PP 5/2021") dan (ii) tugas dan wewenang Direksi.



Andalia Farida, S.H., M.H.

Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003

Gedung LMPP Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat 10350

Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189

e-mail: notaris.andaliafarida2@gmail.com

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Memberitahukan mengenai rencana pelaksanaan Rapat kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia ("BEI") melalui surat tertanggal 14 Mei 2025, perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan;
2. Menyampaikan pengumuman Rapat pada tanggal 21 Mei 2025 yang dilakukan melalui:
 - (i) situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI");
 - (ii) situs web BEI; dan
 - (iii) situs web Perseroan;
3. Menyampaikan pemanggilan Rapat pada tanggal 5 Juni 2025 yang dilakukan melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut.

III. KEPUTUSAN RAPAT:

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh pemegang saham.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 553.800 saham atau sebesar 0,0018% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 179.603.200 saham atau sebesar 0,5936% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 30.078.168.171 saham atau 99,4046% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 30.079.275.771 saham atau merupakan 99,4064% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut**
 1. Menyetujui atas perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan, antara lain: (i) penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan (ii) tugas dan wewenang Direksi.
 2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, dianggap perlu/baik dan dipersyaratkan dalam rangka melakukan perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan atau pembaharuannya, dan menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan notaris, dan mengurus agar keputusan dalam Rapat ini, dimohonkan persetujuan dan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, termasuk penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 untuk disampaikan, dilaporkan, diberitahukan atau didaftarkan pada Online Single Submission di Badan Koordinasi Penanaman Modal dan institusi pemerintahan terkait, termasuk namun tidak terbatas pada OJK, atau institusi atau kementerian terkait (jika diperlukan), serta melaksanakan segala dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan



Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung LMPP Lantai 1, Jl. R.P. Soeroso No. 42 A, Jakarta Pusat 10350
Telp. 021-3146720 Fax.: 021-3912189
e-mail: notaris.andaliafarida2@gmail.com

dengan maksud tersebut.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 30 Juni 2025 Nomor 18, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,
Notaris di Jakarta,



ANDALIA FARIDA, S.H., M.H.